



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 124 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;
- b. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Brebes, perlu membentuk peraturan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan

Terpadu (POSYANDU), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 755);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri

sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tempat-tempat Umum yang selanjutnya disebut PHBS tempat-tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan pengelola dan atau pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Kesehatan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
11. Rumah Tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau cucu dengan nenek/kakeknya atau keponakan dengan paman/bibinya.
12. Institusi Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/PKD/Poskesdes, Dokter SP.OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.
13. Institusi Pendidikan adalah Gedung yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PT / Akademi.
14. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik Pemerintah maupun swasta.

15. Tempat Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
17. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan atau sertifikasi melalui pendidikan dan atau pelatihan dibidang kesehatan yang mengabdikan diri dibidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
22. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah usaha aktif bayi untuk menyusu dalam satu jam pertama kelahiran, baik persalinan normal maupun seksio sesaria dengan difasilitasi oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan yang menolong persalinan), dengan meletakkan bayi di perut dan dada ibu segera setelah lahir dan diberi kesempatan untuk mulai menyusu sendiri dengan cara merangkak mencari payudara (the breast crawl) dan membiarkan kontak kulit bayi dan ibu selama satu jam atau lebih sampai bayi menyusu sendiri.
23. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6(enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
24. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

25. Jamban Sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.
26. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk, yaitu dengan gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) tempat penampungan air (bak mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, vas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.
27. Warga Sekolah adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, orang tua murid, komite sekolah.
28. Jajanan Sehat adalah jajanan/makanan yang bersih, aman, sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya.
29. Kantin Sehat adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan jajanan/makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
30. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik dan terbagi sesuai kebutuhannya yaitu untuk sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya.
31. Lantai Kedap Air adalah lantai seluruh ruangan rumah bukan lantai dari tanah tetapi yang kedap air seperti tegel, plester, keramik, kayu.
32. Aktivitas Fisik Secara Terukur dan Teratur adalah melakukan aktivitas fisik sedang atau berat seperti berjalan kaki, bersepeda, mencangkul dan / atau olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit dan dilakukan 3-5 kali seminggu.
33. Olah Raga Secara Terukur dan Teratur adalah berolahraga minimal 30 (tiga puluh) menit dan dilakukan minimal 1 (satu) kali seminggu.
34. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan baik Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif seperti Dana Sehat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja.
35. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya terbentuk perilaku hidup sehat dan bersih baik bagi peserta didik, warga sekolah maupun warga masyarakat.
36. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah pertolongan yang diberikan kepada seseorang yang mendapat cedera/kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan seorang ahli yaitu dokter atau dibawa ke fasilitas kesehatan.
37. Pertolongan Pertama Pada Penyakit yang selanjutnya disingkat P3P adalah Pemberian Pertolongan segera kepada korban sakit yang memerlukan

penanganan medis dasar, sebelum mendapatkan pertolongan seorang ahli yaitu dokter atau dibawa ke fasilitas kesehatan.

38. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan terkait;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan;
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan; dan
- d. Meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan dalam pembinaan PHBS dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan PHBS di Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, TTU dan Institusi Kesehatan; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan PHBS.

BAB III

RUANG LINGKUP PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PHBS

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan PHBS terdiri dari :

- a. PHBS Rumah Tangga;
- b. PHBS Institusi Pendidikan;
- c. PHBS Tempat Kerja;

- d. PHBS TTU;
- e. PHBS Institusi Kesehatan;
- f. Keluaran;
- g. Sasaran dan Pelaksana PHBS.
- h. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah ;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Pembinaan dan pengawasan; dan
- k. Sanksi administrasi.

BAB IV PHBS RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kehamilan Pasal 5

- (1) Rumah tangga yang memiliki ibu hamil wajib memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan terlatih.
- (2) Tenaga kesehatan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidan profesional dan dokter.
- (3) Pemeriksaan dilakukan minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan interval minimal trimester I sebanyak 1 (satu) kali, trimester II sebanyak 1 (satu) kali, dan trimester III 2 (dua) kali.

Bagian Kedua Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Pasal 6

- (1) Setiap persalinan wajib ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- (2) Tenaga kesehatan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidan profesional dan dokter.
- (3) Bidan profesional dalam menolong persalinan harus dibantu minimal oleh satu orang bidan lainnya (empat tangan)
- (4) Setiap persalinan harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Bagian Ketiga Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 7

- (1) Setiap persalinan wajib dilakukan IMD.
- (2) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kecuali karena alasan medis.

Bagian Keempat Penimbangan Balita

Pasal 8

- (1) Setiap balita (0-59 bulan) wajib mendapatkan pemantauan status gizi secara teratur.
- (2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu bulan sekali atau minimal 8 kali setahun di posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penimbangan berat badan dan /atau pengukuran tinggi badan di posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima Konsumsi Makanan Bergizi

Pasal 9

Setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi beraneka ragam makanan yang mencakup sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah cukup untuk memenuhi gizi seimbang setiap hari.

Bagian Keenam Penggunaan Air Bersih

Pasal 10

- (1) Setiap anggota rumah tangga menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
- (2) Air bersih yang digunakan untuk minum harus sudah dimasak sampai mendidih atau menggunakan air minum dalam kemasan.

Bagian Ketujuh Penggunaan Jamban Sehat

Pasal 11

- (1) Setiap anggota rumah tangga diwajibkan menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan buang air kecil.
- (2) Jamban yang digunakan oleh anggota rumah tangga adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar disembarang tempat.
- (4) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. halaman rumah;
 - b. kebun;
 - c. lapangan umum;
 - d. sungai;
 - e. drainase;
 - f. pantai;
 - g. gunung; dan
 - h. tempat umum lainnya.

Bagian Kedelapan

Membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 12

Anggota rumah tangga membuang sampah pada tempat sampah dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik di dalam maupun diluar rumah.

Bagian Kesembilan

Penggunaan Lantai Kedap Air.

Pasal 13

Anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air.

Bagian Kesepuluh

Aktifitas Fisik / Olah Raga

Pasal 14

Setiap anggota rumah tangga umur 10 (sepuluh) tahun ke atas melakukan aktifitas fisik secara teratur dan teratur.

Bagian Kesebelas
Tidak Merokok di dalam Rumah

Pasal 15

Setiap anggota rumah tangga dilarang merokok dalam rumah.

Bagian Keduabelas
Cuci Tangan dengan Air dan Sabun

Pasal 16

- (1) Setiap individu dalam rumah tangga yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun wajib mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun.
- (2) Orang tua wajib memberikan pembelajaran dan praktik untuk mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun bagi anggota rumah tangga yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.
- (3) Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum makan/menyuapi anak atau sebelum menjamah/memegang makanan, sesudah buang air besar/menceboki anak, setelah membuang kotoran/sampah, setelah membuang ingus dan setelah melakukan aktifitas lainnya.

Bagian Ketigabelas
Menggosok gigi

Pasal 17

Setiap anggota rumah tangga menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi masing-masing serta menggunakan pasta gigi minimal 2 (dua) kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur.

Bagian Keempatbelas
Tidak Menyalahgunakan Minuman Keras dan Narkoba

Pasal 18

Setiap anggota rumah tangga tidak membeli, menjual, menyimpan, menggunakan serta minum dan/atau menyalahgunakan minuman keras dan/atau narkoba.

Bagian Kelimabelas
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 19

Setiap anggota rumah tangga menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Bagian Keenambelas
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pasal 20

Setiap anggota rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk minimal seminggu sekali.

BAB V
PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Menggunakan air bersih sehari-hari
Pasal 21

- (1) Seluruh warga sekolah wajib menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan aktifitas sekolah lainnya, dibuktikan dengan tersedianya sumber air bersih di sekolah.
- (2) Air bersih yang digunakan untuk minum harus sudah dimasak sampai mendidih atau menggunakan air minum dalam kemasan.

Bagian Kedua
Menggunakan Jamban yang Bersih dan Sehat
Pasal 22

- (1) Setiap warga sekolah diwajibkan menggunakan jamban/toilet yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup)

- (2) Setiap institusi pendidikan menyediakan jamban/toilet dengan rasio siswa laki-laki 40 : 1 dan rasio perempuan 25 : 1.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang penggunaan jamban/toilet.

Bagian Ketiga
Membuang Sampah pada Tempatnya
Pasal 23

- (1) Setiap warga sekolah wajib membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Institusi pendidikan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan yaitu terpilah antara organik, non organik dan sampah berbahaya.

Bagian Keempat
Cuci Tangan Pakai Sabun
Pasal 24

- (1) Setiap warga sekolah diwajibkan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun sebelum makan dan sesudah buang air.
- (2) Untuk melaksanakan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) institusi pendidikan wajib menyediakan sarana tempat cuci tangan/wastafel dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kelima
Mengkonsumsi Jajanan Sehat di Sekolah
Pasal 25

- (1) Setiap warga sekolah mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah atau membawa bekal makanan sehat dari rumah.
- (2) Setiap institusi pendidikan wajib menyediakan kantin sekolah sehat.

Bagian Keenam
Melakukan Olahraga yang Teratur dan Terukur
Pasal 26

- (1) Setiap warga sekolah melakukan olahraga yang teratur dan terukur.
- (2) Setiap institusi pendidikan menyediakan fasilitas olah raga.

Bagian Ketujuh
Pemberantasan Sarang Nyamuk di Lingkungan Sekolah
Pasal 27

- (1) Setiap warga sekolah melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekolah.
- (2) Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadwal rutin setiap minggu, dibuktikan dengan adanya jadwal Pemberantasan Sarang Nyamuk di sekolah.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui kegiatan SIPETIK (Siswa Pemantau Jentik).

Bagian Kedelapan
Tidak merokok di Sekolah
Pasal 28

- (1) Lingkungan sekolah merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap warga dan pengunjung sekolah dilarang merokok.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan.
- (4) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area sekolah oleh Pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan sekolah.

Bagian Kesembilan
Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan
Pasal 29

- (1) Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Masing-masing peserta didik mempunyai Buku Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah atau register pemeriksaan kesehatan peserta didik dan ada jadwal untuk pemeriksaan rutin anak sekolah.
- (3) Institusi pendidikan menyediakan sarana untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan serta buku Kartu Menuju Sehat.

Bagian Kesepuluh
Kebiasaan Memotong dan Membersihkan Kuku
Pasal 30

- (1) Warga sekolah memiliki kuku pendek dan bersih.
- (2) Warga sekolah diperiksa kukunya 1 (satu) minggu sekali

Bagian Kesebelas
Kesehatan gigi dan mulut
Pasal 31

- (1) Setiap warga sekolah memiliki gigi dan mulut yang bersih dan sehat.
- (2) Setiap warga sekolah menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari dengan menggunakan sikat gigi masing-masing dan pasta gigi sesudah makan dan sebelum tidur.
- (3) Terdapat gerakan menggosok gigi massal di sekolah minimal sebulan sekali.

Bagian Keduabelas
Penggunaan alas kaki/sepatu.
Pasal 32

- (1) Setiap peserta didik wajib menggunakan alas kaki/sepatu yang bersih.
- (2) Sepatu boleh dilepas dengan syarat lantai ruang kelas dalam keadaan bersih dan kedap air.

Bagian Ketigabelas
Pemanfaatan Ruang UKS di Sekolah.
Pasal 33

- (1) Ruang UKS dipergunakan untuk kegiatan antara lain penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)/P3P

(Pertolongan Pertama Pada Penyakit), penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan lain-lain.

- (2) Sekolah harus mempunyai ruang UKS yang dilengkapi dengan peralatan dan obat P3K/P3P, alat-alat penyuluhan dan lain-lain.

Bagian Keempatbelas
Dokter Kecil/Kader Kesehatan Remaja.
Pasal 34

Sekolah mempunyai dokter kecil / kader kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah siswa dengan kegiatan penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah, P3K/P3P, penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, PMT dan lain-lain.

Bagian Kelimabelas
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 35

Warga sekolah wajib memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.

BAB VI
PHBS TEMPAT KERJA

Bagian Kesatu
Tidak Merokok di Tempat Kerja
Pasal 36

- (1) Lingkungan Tempat Kerja merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap pekerja dan pengunjung/tamu dilarang merokok di lingkungan tempat kerja.
- (3) Pimpinan Tempat Kerja wajib memberikan edukasi tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan larangan merokok di ruangan/area tempat kerja oleh pimpinan serta adanya

promosi tentang larangan merokok dan larangan iklan atau pemberian sponsor produk tembakau di lingkungan tempat kerja.

Bagian Kedua

Membeli dan Mengkonsumsi Makanan Sehat di Tempat Kerja

Pasal 37

- (1) Setiap pekerja membeli dan mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah cukup di tempat kerja.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan kantin yang sehat dan bersih.

Bagian Ketiga

Melakukan Olahraga/Aktifitas Fisik Secara Teratur

Pasal 38

- (1) Setiap pekerja melakukan aktifitas fisik secara teratur dan terukur
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana olahraga dan waktu bagi pekerja untuk melakukan aktifitas olahraga dengan adanya jadwal olahraga secara rutin untuk pekerja.

Bagian Keempat

Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun

Pasal 39

- (1) Setiap pekerja mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah buang air dan sebelum makan.
- (2) Untuk melaksanakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat kerja menyediakan wastafel/ tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kelima

Memberantas Sarang Nyamuk di Tempat Kerja

Pasal 40

Setiap pekerja melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yaitu dengan gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu di tempat kerja.

Bagian Keenam

Menggunakan Air Bersih

Pasal 41

- (1) Setiap pekerja menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan di tempat kerja.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan air bersih yang dapat berupa air ledeng/ Perusahaan Daerah Air Minum, air pompa, sumur yang terlindung dan berjarak minimal 10 m dari tempat penampungan kotoran atau limbah, dengan syarat fisik air : jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna.
- (3) Air bersih yang digunakan untuk minum harus sudah dimasak sampai mendidih atau menggunakan air minum dalam kemasan.

Bagian Ketujuh

Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 42

- (1) Setiap pekerja menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan buang air kecil.
- (2) Untuk buang air kecil dan buang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tempat kerja menyediakan jamban/toilet yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan.

Bagian Kedelapan

Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 43

- (1) Setiap pekerja membuang sampah pada tempatnya.

- (2) Tempat kerja menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan yaitu terpilah antara organik, non organik dan sampah berbahaya.

Bagian Kesembilan
Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
Pasal 44

- (1) Setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaannya.
- (2) Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masker, sarung tangan, helm, kacamata pelindung, sepatu kerja, earplug/ earmuff (pelindung telinga), baju kerja (sesuai jenis pekerjaan).

BAB VII
PHBS TEMPAT-TEMPAT UMUM

Bagian Kesatu
Menggunakan Air Bersih
Pasal 45

- (1) Setiap tempat umum menyediakan dan menggunakan air bersih.
- (2) Menggunakan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa air ledeng/ Perusahaan Daerah Air Minum, air pompa, sumur yang terlindung dan berjarak minimal 10 m dari tempat penampungan kotoran atau limbah, dengan syarat fisik air : jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna.

Bagian Kedua
Menggunakan Jamban Sehat
Pasal 46

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung tempat umum menggunakan jamban.

- (2) Tersedia toilet/jamban yang bersih dan sehat artinya lantai selalu bersih dan tidak ada genangan air, tidak ada serangga atau binatang pengerat, mudah dibersihkan, tersedia air bersih, sabun dan tersedia tempat sampah.

Bagian Ketiga
Membuang Sampah pada Tempatnya
Pasal 47

Setiap tempat umum menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat yaitu tempat sampah yang bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering atau organik, anorganik dan sampah berbahaya.

Bagian Keempat
Tidak Merokok di Tempat-Tempat Umum
Pasal 48

- (1) Lingkungan tempat-tempat Umum merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap pemilik, pekerja, pengunjung atau tamu dilarang merokok di lingkungan tempat-tempat Umum.
- (3) Pimpinan tempat-tempat Umum wajib memberikan edukasi tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan di lingkungan Tempat-Tempat Umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan adanya kebijakan larangan merokok di ruangan/area tempat-tempat Umum oleh Pimpinan serta adanya spanduk/banner tentang larangan merokok dan larangan iklan, promosi atau pemberian sponsor produk tembakau di lingkungan Tempat-Tempat Umum.

Bagian Kelima
Tidak Meludah Sembarangan
Pasal 49

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung dilarang meludah sembarangan di tempat umum.
- (2) Larangan meludah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di ruangan/area tempat umum.

Bagian Keenam

Memberantas Sarang Nyamuk

Pasal 50

Pemilik/Pengelola TTU melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

Bagian Ketujuh

Mencuci Tangan dengan Sabun dan Air Bersih

Pasal 51

- (1) Untuk rumah makan dan sejenisnya seluruh pengunjung dan pengelola mencuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir setelah buang air dan sebelum makan.
- (2) Pengelola rumah makan dan sejenisnya harus menyediakan sarana mencuci tangan.

Bagian Kedelapan

Menutup makanan dan minuman

Pasal 52

Rumah makan dan sejenisnya menyediakan semua makanan dan minuman dalam kondisi aman dan tertutup, sehingga tidak memungkinkan terjadi pencemaran ke dalam makanan atau minuman tersebut.

BAB VIII

PHBS INSTITUSI KESEHATAN

Bagian Kesatu

Menggunakan Air Bersih

Pasal 53

- (1) Petugas kesehatan dan pengunjung di institusi kesehatan menggunakan air bersih.

- (2) Institusi kesehatan menyediakan air bersih seperti air ledeng/Perusahaan Air Minum, air pompa, sumur yang terlindung yaitu yang berjarak minimal 10 m dari tempat penampungan kotoran atau limbah, dengan syarat fisik air : jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna.
- (3) Air bersih yang digunakan untuk minum harus sudah dimasak sampai mendidih atau menggunakan air minum dalam kemasan.

Bagian Kedua
Menggunakan Jamban
Pasal 54

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi kesehatan menggunakan jamban sehat.
- (2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jamban sehat untuk petugas dan pengunjung sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Membuang sampah pada tempatnya
Pasal 55

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Institusi Kesehatan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat sesuai dengan jenis sampah (medis dan non medis) dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Tidak Merokok di Institusi Kesehatan
Pasal 56

- (1) Lingkungan Institusi Kesehatan merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap petugas kesehatan, pengunjung atau tamu dilarang merokok di lingkungan Institusi Kesehatan.

- (3) Pimpinan Institusi Kesehatan wajib memberikan edukasi tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan di lingkungan Institusi Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan adanya aturan larangan merokok di ruangan/area Institusi Kesehatan oleh Pimpinan serta adanya promosi/spanduk/banner tentang larangan merokok dan kebijakan larangan iklan, promosi atau pemberian sponsor produk tembakau di lingkungan Institusi Kesehatan.

Bagian Kelima
Tidak Meludah Sembarangan
Pasal 57

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang meludah sembarangan.
- (2) Larangan meludah sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di Institusi Kesehatan.

Bagian Keenam
Memberantas Jentik Nyamuk
Pasal 58

Pimpinan/Pengelola melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

BAB IX
KELUARAN
Pasal 59

- (1) Strata PHBS Rumah Tangga meliputi :
 - a. Strata PHBS Tunggal (di Rumah Tangga) :
 - 1) Sehat Pratama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 1-5 indikator PHBS di rumah tangga.
 - 2) Sehat Madya, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 6-10 indikator PHBS di rumah tangga.

- 3) Sehat Utama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 11-15 indikator PHBS di rumah tangga.
 - 4) Sehat Paripurna, apabila di rumah tangga memenuhi kriteria 16 indikator PHBS di rumah tangga.
- b. Strata PHBS Kelompok (RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) meliputi :
- 1) Sehat Pratama, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 0 (nol) sampai dengan 24,4% (dua puluh empat koma empat persen).
 - 2) Sehat Madya, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) sampai dengan 49,4% (empat puluh sembilan koma empat persen).
 - 3) Sehat Utama, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 49,5% (empat puluh sembilan koma lima sampai dengan 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).
 - 4) Sehat Paripurna, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 74,5% (tujuh puluh empat koma lima persen) atau lebih.
- c. Nilai Rumah Tangga didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

(2) Strata PHBS Institusi Pendidikan

- a. Strata PHBS Institusi Pendidikan meliputi :
- 1) Sehat Pratama, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 1-6 indikator PHBS di institusi pendidikan;
 - 2) Sehat Madya, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 7-11 indikator PHBS di institusi pendidikan;
 - 3) Sehat Utama, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 12-14 indikator PHBS di institusi pendidikan;
 - 4) Sehat Paripurna, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 15 indikator PHBS di institusi pendidikan.
- b. Nilai institusi pendidikan didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

(3) Strata PHBS Tempat Kerja

a. Strata PHBS Tempat Kerja meliputi :

- 1) Sehat Pratama, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di tempat kerja;
- 2) Sehat Madya, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 4-6 indikator PHBS di tempat kerja;
- 3) Sehat Utama, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 7-8 indikator PHBS di tempat kerja;
- 4) Sehat Paripurna, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 9 indikator PHBS di tempat kerja.

b. Nilai tempat kerja didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1 (satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

(4) Strata PHBS Tempat-Tempat Umum meliputi :

a. Strata PHBS di TTU meliputi :

- 1) Sehat Pratama, apabila TTU memenuhi kriteria 1-2 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan lain-lain;
- 2) Sehat Madya, apabila TTU memenuhi kriteria 3-4 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan lain-lain;
- 3) Sehat Utama, apabila TTU memenuhi kriteria 5 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan lain-lain;
- 4) Sehat Paripurna, apabila TTU memenuhi kriteria 6 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan lain-lain.

b. Strata PHBS TTU di warung makan dan sejenisnya ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sehat Pratama, apabila warung makan memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di warung makan;
- 2) Sehat Madya, apabila warung makan memenuhi kriteria 4-5 indikator PHBS di warung makan;
- 3) Sehat Utama, apabila warung makan memenuhi kriteria 6-7 indikator PHBS di warung makan;
- 4) Sehat Paripurna, apabila warung makan memenuhi kriteria 8 indikator PHBS di warung makan.

c. Nilai TTU didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1 (satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

(5) PHBS Institusi Kesehatan

a. PHBS Institusi Kesehatan meliputi :

- 1) Sehat Pratama, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 1-2 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;
- 2) Sehat Madya, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 3-4 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;
- 3) Sehat Utama, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 5 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;
- 4) Sehat Paripurna, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 6 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan.

b. Nilai Fasilitas kesehatan didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

(6) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut :

- a) Sehat Pratama berwarna merah;
- b) Sehat Madya berwarna kuning;
- c) Sehat Utama berwarna hijau;
- d) Sehat Paripurna berwarna biru.

BAB X

SASARAN DAN PELAKSANA PHBS

Pasal 60

(1) Sasaran PHBS adalah :

- a. Seluruh anggota keluarga yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
- b. Seluruh warga sekolah;
- c. Seluruh penanggungjawab dan karyawan di tempat kerja;
- d. Seluruh pengelola dan masyarakat pengguna TTU;
- e. Seluruh pimpinan, karyawan dan masyarakat pengguna institusi kesehatan.
- f. Masyarakat

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

Pasal 61

- (1) Pelaksana PHBS adalah Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, TP PKK, Pengelola institusi pendidikan, pengelola tempat kerja, pengelola TTU, pengelola Institusi Kesehatan, LSM dan dunia usaha / swasta.
- (2) Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS dan aturan yang mendukung PHBS.
 - b. Melaksanakan pembinaan, menegur, dan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan bidangnya.

BAB XI

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 62

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan daerah pelaksanaan kegiatan PHBS ;
 - b. Menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran pelaksanaan kegiatan PHBS ;
 - c. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pelaksanaan kegiatan PHBS di daerah ; dan
 - d. Memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan PHBS di daerah.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kecamatan meliputi :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PHBS di wilayah kecamatan ; dan
 - b. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pelaksanaan kegiatan PHBS di wilayah Kecamatan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kelurahan/Desa meliputi :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PHBS di wilayah Kelurahan/ Desa ;
 - b. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pelaksanaan kegiatan PHBS di wilayah Kelurahan/Desa.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan PHBS baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS ; dan
 - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PHBS.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PHBS serta melakukan penindakan terhadap sasaran yang tidak mengindahkan pembinaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) dan (2).
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PHBS atau menunjuk pejabat yang berwenang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau institusi yang melanggar ketentuan pasal 60 dan/atau pasal 61 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan; dan / atau
 - d. Pencabutan izin pengelolaan;

- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERILAKU
HIDUP BERSIH DAN SEHAT

I. PENDAHULUAN

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam aturan. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah).

Dalam struktur ketatanegaraan modern, tugas negara (pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PHBS.

Pengaturan penegakan hukum melalui sanksi administrasi disebabkan oleh :

- a. penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan PHBS;
- b. melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PHBS;
- c. berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat berwenang dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

II. JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

1. Teguran Lisan

Sanksi Administratif Teguran Lisan adalah sanksi yang diterapkan kepada anggota keluarga, warga sekolah, masyarakat, karyawan, pimpinan, pengelola penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal anggota keluarga, warga sekolah, masyarakat, karyawan, pimpinan, pengelola, penanggung jawab usaha dan/atau

